



PUTUSAN

Nomor : 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama : **NANANG HERMANSYAH;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 31 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Karang Timur, Desa Kapong, kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama : **HERMANTO;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 07 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Morasen, Desa Pasongsongan, Kec. Pasongsongan, Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa menjalani penangkapan masing-masing pada 29 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan (Pasal 29) sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Para Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LUKMAN HAKIM, S.H. DKK Penasihat Hukum yang tergabung pada Yayasan Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Jalan Nogroho No. 47 RT.001/RW.001, Kel Lawangan Daya, Pamekasan, berdasarkan berdasarkan penetapan penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Pmk tertanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk tanggal 11 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk tanggal 11 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nanang Hermansyah dan** Terdakwa II **Hermanto** bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Nanang Hermansyah dan Terdakwa II Hermanto** berupa pidana penjara masing masing selama **6 (enam) tahun** penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing masing sebesar Rp. 800.000.000. 00,-- (delapan ratus juta) subsidiair pidana penjara masing masing selama 4 (empat) Bulan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Poket Plastik yang didalamnya berisi sisa bekas warna putih berupa berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor ditimbang + 0,17 gram.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I **Nanang Hermansyah** Bersama sama dengan Terdakwa II **Hermanto** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



dalam sebuah rumah di Dsn. Karang Timur Desa Kapong Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Hadi Prayitno dan saksi Suryana Agung selaku anggota polisi dari satuan Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di dalam sebuah rumah di Dsn. Karang timur Desa Kapong Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu sabu dengan adanya hal tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya para saksi melihat dua orang yang dicurigai yakni Terdakwa I Nanang Hermansyah dan Terdakwa II Hermanto sedang mengkonsumsi sabu sabu selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan Terdakwa para Terdakwa dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berat kurang lebih + 0,17 gram selanjutnya dengan kejadian tersebut langsung membawa para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I **Nanang Hermansyah** Bersama sama dengan Terdakwa II **Hermanto** melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak berwenang.
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03185/NNF/2024, tanggal 03 Mei 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil S,I,K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S,SI menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10728/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan sisa Kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,067 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **Nanang Hermansyah** Bersama sama dengan Terdakwa II **Hermanto** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah di Dsn. Karang Timur Desa Kapong Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Hadi Prayitno dan saksi Suryana Agung selaku anggota polisi dari satuan Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di dalam sebuah rumah di Dsn. Karang timur Desa Kapong Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu sabu dengan adanya hal tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya para saksi melihat dua orang yakni Terdakwa I Nanang Hermansyah dan Terdakwa II Hermanto yang dicurigai sedang mengkonsumsi sabu sabu selanjutnya para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan Terdakwa para Terdakwa dimana hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu dengan berat kurang lebih + 0,17 gram selanjutnya dengan kejadian tersebut langsung membawa para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I **Nanang Hermansyah** Bersama sama dengan Terdakwa II **Hermanto** telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03185/NNF/2024, tanggal 03 Mei 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S,SI menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10728/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan sisa Kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,067 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi HADI PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Dsn. Karang Timur, Desa Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan Saksi bersama Saksi Suryana Agung menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bersama tim yang lain salah satunya Saksi Suryana Agung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat di dalam sebuah rumah di Dusun Karang Timur, Desa Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dengan adanya hal tersebut Saksi bersama Saksi Suryana Agung kemudian melakukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



penyelidikan dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya Para Saksi melihat dua orang yakni Terdakwa I Nanang Hermansyah dan Terdakwa II Hermanto yang dicurigai sedang mengonsumsi sabu-sabu selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan Para Terdakwa dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu dengan berat kurang lebih +0,17 gram;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I, pengakuan Terdakwa I Nanang Hermansyah menyatakan jika sabu-sabu tersebut ia beli dari seseorang yang bernama Risal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II Hermanto di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dilakukan Tes Urine dan hasilnya + (positif);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Para Terdakwa pernah di hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SURYANA AGUNG, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2024, sekitar pukul 16.30 WIB di dalam rumah Dsn. Karang Timur, Desa Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan Saksi Hadi Paryitno menangkap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah menguasai dan memiliki sabu-sabu;



- Bahwa Saksi Bersama tim yang lain salah satunya Saksi Hadi Prayitno melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat di dalam sebuah rumah di Dusun Karang Timur, Desa Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dengan adanya hal tersebut Saksi bersama Saksi Hadi Prayitno kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya Para Saksi melihat dua orang yakni Terdakwa I Nanang Hermansyah dan Terdakwa II Hermanto yang dicurigai sedang mengonsumsi sabu-sabu selanjutnya Para Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan Para Terdakwa dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu dengan berat kurang lebih +0,17 gram;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I, pengakuan Terdakwa I Nanang Hermansyah menyatakan jika sabu-sabu tersebut ia beli dari seseorang yang bernama Risal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II Hermanto di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa di tes urine sudah dilakukan Tes Urine dan hasilnya + (positif);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu - sabu dimaksud;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Para Terdakwa pernah di hukum;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Nanang Hermansyah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian Polres Pamekasan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Dusun Karang Timur, Desa



Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan karena Terdakwa menyatakan telah menguasai dan memiliki sabu-sabu;

–Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada perjanjian sebelumnya dengan Terdakwa II Hermanto jika akan mengonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa kepada Alfi Hasan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II bergabung dalam pesta sabu-sabu bersama teman Terdakwa yakni Alfi Hasan;

–Bahwa sisa sabu-sabu tersebut yang disita pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dirumah Terdakwa dengan berat lebih kurang 0,17 gram;

–Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Risal, alamat Desa Tamberu Timur, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa mempunyai hutang kepada Risal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa sekaligus membayar hutang kepada Risal sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

–Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Alfi Hasan, akan tetapi Terdakwa pernah membantu Alfi Hasan membelikan sabu-sabu kepada Risal;

–Bahwa Terdakwa sudah 5 kali melakukan pembelian sabu-sabu kepada RISAL;

–Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

–Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu dan Terdakwa tidak pernah dilakukan rehabilitasi oleh dokter manapun;

–Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya + (positif);

–Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

–Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

–Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Hermanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan petugas Kepolisian Polres Pamekasan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Dusun Karang Timur, Desa Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan karena Terdakwa menyatakan telah menguasai dan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya diajak oleh Terdakwa I Nanang Hermansyah untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa merek Mio Sporty kepada Haris yang mana sepeda motor Haris akan diantarkan ke rumah Terdakwa I Nanang Hermansyah, namun sekitar pukul 15.30 WIB Haris belum datang kemudian Terdakwa I Nanang Hermansyah mengajak Terdakwa nyabu barang dengan 2 (dua) orang temannya di rumah Terdakwa I Nanang Hermansyah tepatnya di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak janji dengan Terdakwa I Nanang Hermansyah, Terdakwa berada di rumah Terdakwa I Nanang Hermansyah untuk mengurus penggadaian sepeda motor milik Terdakwa kepada Alfi Hasan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa bergabung dalam pesta sabu-sabu bersama teman Terdakwa yakni Alfi Hasan;
- Bahwa sisa sabu-sabu tersebut yang disita pada saat penangkapan oleh anggota kepolisian sebanyak 1 (satu) poket sabu-sabu dirumah Terdakwa dengan berat lebih kurang 0,17 gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa I Nanang Hermansyah mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli kepada temannya yang bernama Risal, alamat Ds. Tamberu Timur, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak menjual kepada Alfi Hasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu dan Terdakwa tidak pernah dilakukan rehabilitasi oleh dokter manapun;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya + (positif);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



–Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Para Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Poket Plastik yang didalamnya berisi sisa bekas warna putih berupa berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor ditimbang + 0,17 gram, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

–Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03185/NNF/2024, tanggal 03 Mei 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil S,I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S,SI menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10728/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan sisa Kristal warna putih berat bersih keseluruhan + 0,067 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

–Surat keterangan pemeriksaan Narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan No 557417/lab.RSUD/IV/2024 dan 557418/lab.RSUD/IV/2024 tertanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Intalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa dengan Kode Sampel N1 pada tanggal pemeriksaan 29 April 2024, terhadap urine atas nama **NANANG HERMANSYAH** dan **HERMANTO** dengan hasil masing-masing adalah positif Metampethamine dan Ampethamine positif serta Mariyuana Negatif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Dusun Karang Timur, Desa Kapong, Kec.

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Batunandar, Kab. Pamekasan, Saksi HADI PRAYITNO dan saksi SURYANA AGUNG menangkap Para Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada awalnya saksi HADI PRAYITNO dan saksi SURYANA AGUNG selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun Karang Timur, Desa Kapong, Kec. Batunandar, Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dengan adanya hal tersebut Saksi Hadi Prayitno bersama Saksi Suryana Agung kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya Saksi Hadi Prayitno bersama Saksi Suryana Agung melihat dua orang yakni Terdakwa I Nanang Hermansyah dan Terdakwa II Hermanto yang dicurigai sedang mengonsumsi sabu-sabu selanjutnya Saksi Hadi Prayitno bersama Saksi Suryana Agung melakukan interogasi dan penggeledahan Para Terdakwa dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu dengan berat kurang lebih +0,17 gram;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi Hadi Prayitno bersama Saksi Suryana Agung, Terdakwa I Nanang Hermansyah menerangkan jika sabu-sabu tersebut ia beli dari seseorang yang bernama Risal seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II Hermanto di rumah Terdakwa I Nanang Hermansyah;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Risal, alamat Desa Tamberu Timur, Kec. Batunandar, Kab. Pamekasan, seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa mempunyai hutang kepada Risal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa sekaligus membayar hutang kepada Risal sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ikut bergabung pesta sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I dan teman Para Terdakwa yang bernama Alfi Hasan;
- Bahwa Terdakwa I Nanang Hermansyah sudah 5 kali melakukan pembelian sabu-sabu kepada RISAL;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya + (positif);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Obat dan Makanan untuk memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bila mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu dilarang undang – undang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum adalah subyek hukum berupa orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang mengacu kepada **Terdakwa I. NANANG HERMANSYAH** dan **Terdakwa II. HERMANTO** dimana Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur “*Setiap Orang*” sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hemat Majelis Hakim, yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Dusun Karang Timur, Desa Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, saksi Hadi Prayitno dan saksi Suryana Agung selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun Karang Timur, Desa Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dengan adanya hal tersebut Saksi Hadi Prayitno bersama Saksi Suryana Agung kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya Saksi Hadi Prayitno bersama Saksi Suryana Agung melihat dua orang yakni Terdakwa I Nanang Hermansyah dan Terdakwa II



Hermanto yang dicurigai sedang mengonsumsi sabu-sabu selanjutnya Saksi Hadi Prayitno bersama Saksi Suryana Agung melakukan interogasi dan pengeledahan Para Terdakwa dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu dengan berat kurang lebih +0,17 gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Risal, alamat Desa Tamberu Timur, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa mempunyai hutang kepada Risal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa sekaligus membayar hutang kepada Risal sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan sabu – sabu tersebut dan juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“, selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang wiraswasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu – sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Para Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan didapatkan pula fakta di persidangan bahwa Terdakwa I dan diketahui juga oleh Terdakwa II telah membeli Narkotika Golongan I dari RISAL adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa



telah dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka "unsur tanpa hak atau melawan hukum" inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada saat saksi HADI PRAYITNO dan saksi SURYANA AGUNG K melakukan penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat \pm 0,17 Gram dan barang bukti tersebut merupakan sisa setelah dipakai, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di Kantor Polres Pamekasan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03185/NNF/2024, tanggal 03 Mei 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil S,I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S,SI menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10728/2024/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan sisa Kristal warna putih berat bersih keseluruhan \pm 0,067 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah milik Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu karena diperoleh dari Risal, alamat Desa Tamberu Timur, Kec. Baturmarmar, Kab. Pamekasan, seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa mempunyai hutang kepada Risal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa sekaligus membayar hutang kepada Risal sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas sepanjang mengenai penemuan 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat $\pm 0,17$ Gram pada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan cara yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ketiga ini pun terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan permufakatan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB, bertempat di Dusun Karang Timur, Desa Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan, saksi Hadi Prayitno dan saksi Suryana Agung selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Dusun Karang Timur, Desa Kapong, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan sering dilakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dengan adanya hal tersebut Saksi Hadi Prayitno bersama Saksi Suryana Agung kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian ke daerah tersebut selanjutnya Saksi Hadi Prayitno bersama Saksi Suryana Agung melihat dua orang yakni Terdakwa I Nanang Hermansyah dan Terdakwa II Hermanto yang dicurigai sedang mengonsumsi sabu-sabu selanjutnya Saksi Hadi Prayitno bersama Saksi Suryana Agung melakukan interogasi dan pengeledahan Para Terdakwa dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu dengan berat kurang lebih $+0,17$ gram;

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dari Risal yang selanjutnya ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Para Terdakwa menjalani penangkapan, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melakukan permufakatan jahat sehingga dengan demikian unsur ke 4 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah



sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Poket Plastik yang didalamnya berisi sisa bekas warna putih berupa berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor ditimbang + 0,17 gram, oleh karena barang bukti tersebut ternyata adalah barang terlarang yang dikuasai/dimiliki oleh Para Terdakwa secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berpeluang merusak masa depan Bangsa dan Negara;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Nanang Hemansyah** dan **Terdakwa II. Hermanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 137/Pid.Sus/2024/PN.Pmk



- 1 (satu) Poket Plastik yang didalamnya berisi sisa bekas warna putih berupa berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat kotor ditimbang + 0,17 gram

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Achmad Yani Tamher, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul Wafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H. Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

**Achmad Yani Tamher, S.H.
Panitera Pengganti,**

Khairul Wafi, S.H.